



**BUPATI POHUWATO**  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 18 TAHUN 2021



TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
PERIODE 2020 - 2024



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan tata cara pembayaran teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik maka perlu melakukan Perubahan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 7 Tahun 2020;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 7 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Periode 2020 -2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PARPOL (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



	Paran
OPD	Bag. Hukum
	



8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada PARPOL (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada PARPOL (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5351);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan PARPOL (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tata tertib Administrasi Pengajuan, Peyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan PARPOL (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 198).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PERIODE 2020-2024.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

## Pasal I



Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 7 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Periode 2020 - 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato.
3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang juga disebut KESBANGPOL.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato.
6. Partai Politik yang selanjutnya di singkat dengan PARPOL adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada PARPOL yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Paraf	
ORP	Bag. Hukum
	



8. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Pohuwato adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten Pohuwato.
11. Dewan Pimpinan Pusat PARPOL yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus PARPOL ditingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12. Dewan Pimpinan Cabang PARPOL yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus PARPOL di Kabupaten Pohuwato yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah PARPOL.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kepala KESBANGPOL selaku PA adalah pengguna anggaran dana bantuan keuangan kepada PARPOL, mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyusunan DPA-PPKD
  - b. penyusunan Rencana Anggaran Kas
  - c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Umum PARPOL.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kepala KESBANGPOL selaku PA menunjuk Sekertaris KESBANGPOL sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dana bantuan keuangan PARPOL.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan transfer keuangan PARPOL, Kepala KESBANGPOL selaku PA menerbitkan SPM sebagai perintah pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Umum PARPOL;
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD dan atau Kuasa BUD;
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dan atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang dilampiri nomor rekening kas umum PARPOL sebagai penerima bantuan keuangan PARPOL;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Sekretaris KESBANGPOL Kabupaten Pohuwao melalui Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer dana bantuan keuangan kepada PARPOL;
- (2) Bidang Akuntansi BKD Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan transfer dana bantuan keuangan kepada PARPOL.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal, 1 Maret 2021  
BUPATI POHUWATO,

  
SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal, 1 Maret 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO, 2 1

ISWANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR ..

PARAF KOORDINASI						
KABID. DAERAH	KEPALA. SUB BAG. KEUANGAN	KABAG. HUKUM	AST. BID. KESRA	AST. BID. PEM	SEDA	WABUP
			